



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2018/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RANTO BIN RUSTAMIN
2. Tempat Lahir : Bontu-bontu
3. Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun / 06 September 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Ds.BontubontuKec.Towea Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 301/Pid.B/2018/PN Rah. tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim 301/Pid.B/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 301/pid.b/2018/pn rah.

1. Menyatakan terdakwa Ranto Bin Rustamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratusrupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ranto Bin Rustamin, pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya saat dalam perjalanan pulang dari sekolah saksi Sehat Perkasa Bin La Duka bersama dengan saksi Bahrin Bin La Ndai Dan Saksi Yusril Bin La Kari, kemudian dating teman terdakwa yang bernama Asep melakukan pemukulan terhadap diri saksi Yusril Bin La Kari, sehingga saat itu saksi Sehat Perkasa Bin La Duka bersama dengan saksi Bahrin Bin La Ndai mendekat guna melerai pengeroyokan tersebut, setelah itu terdakwa dating dari arah samping kiri saksi Sehat Perkasa Bin La Duka dan terdakwa tanpa berkata maupun bertanya terlebih dahulu kepada saksi Sehat Perkasa Bin La Duka, terdakwa langsung mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah wajah saksi Sehat Perkasa Bin La Duka dan mengenai mulut saksi Sehat Perkasa Bin La Duka hingga saksi Sehat Perkasa Bin La Duka terjatuh ketanah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sehat Perkasa Bin La Duka mengalami luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/905/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Asisah sebagai Dokter Puskesmas Tampo Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri ukuran satu komalima sentimeter kali satu sentimeter dengan Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa Ranto Bin Rustamin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Sehat Perkasa Bin La Duka**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi bersama saksi Bahrin Dan Saksi Yusril pulang dari sekolah, tiba-tiba di perjalanan teman terdakwa yang bernama Asep melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi Yusril, sehingga saat itu saksi menghampiri untuk melerai, namun tiba-tiba dari arah samping kiri saksi dan tanpa pertanyaan terlebih dahulu, terdakwa langsung mengayunkan kepala tangan kanannya kearah wajah saksi dan mengenai mulut saksi hingga saksi terjatuh ketanah dan pingsan;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat pada saat menganiaya saksi namun menggunakan tangan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka pada bibir atas dan mengeluarkan darah pada waktu itu sehingga menghalangi aktifitas saksi sehari-hari yaitu tidak bersekolah selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi **Yusril Bin La Kari**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwasaksi melihat atau menyaksikan langsung ketika terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap diri korban Sehat Perkasa;
- Bahwa terdakwa ketika melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap korban waktu itu tidak dengan menggunakan alat melainkan hanya dengan menggunakan tangannya;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus- Bahwa saksi ketahui saat itu ketika terdakwa melakukan Penganiayaan atas korban yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi lihat langsung yaitu pada saat saksi bersama saksi Bahrin dan korban pulang dari sekolah, tiba-tiba di perjalanan teman terdakwa yang bernama Asep melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi, sehingga saat itu korban menghampiri mereka untuk meleraikan, dan saksi melihat tiba-tiba dari arah samping kiri korban dan tanpa pertanyaan terlebih dahulu, terdakwa langsung mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah wajah korban dan mengenai mulut korban hingga terjatuh ke tanah dan pingsan;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka pada bibir atas dan mengeluarkan darah pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan yaitu terdakwa mengayunkan dengan kuat kepala tangan kiri terdakwa karena terdakwa kidal ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke tanah dan pingsan;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan ketika melakukan penganiayaan, hanya menggunakan kepala tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan adalah karena menurut dugaan terdakwa, korban telah melakukan penganiayaan terhadap teman terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 445/905/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Asisah sebagai Dokter Puskesmas Tampo Dinas Kesehatan Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri ukuran satu komalima sentimeter kali satu sentimeter dengan Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus- Bahwa saat dalam perjalanan pulang dari sekolah saksi korban Sehat Perkasa Bin La Duka bersama dengan saksi Bahrin Bin La Ndai Dan Saksi Yusril Bin La Kari, kemudian datang teman terdakwa yang bernama Asep melakukan pemukulan terhadap diri saksi Yusril Bin La Kari, sehingga saat itu korban bersama dengan saksi Bahrin Bin La Ndai mendekat guna meleraikan pengeroyokan tersebut, setelah itu terdakwa datang dari arah samping kiri korban dan terdakwa tanpa berkata maupun bertanya terlebih dahulu kepada korban, terdakwa langsung mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah wajah korban dan mengenai mulut korban hingga korban terjatuh ketanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa RANTO BIN RUSTAMIN adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada Hari Selasa tanggal 09 Oktober

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 301/Pid.B/2018/PN Rah. di Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, saat dalam perjalanan pulang dari sekolah saksi korban Sehat Perkasa Bin La Duka bersama dengan saksi Bahrin Bin La Ndai Dan Saksi Yusril Bin La Kari, kemudian datang teman terdakwa yang bernama Asep melakukan pemukulan terhadap diri saksi Yusril Bin La Kari, sehingga saat itu korban bersama dengan saksi Bahrin Bin La Ndai mendekat guna meleraikan pengeroyokan tersebut, setelah itu terdakwa datang dari arah samping kiri korban dan terdakwa tanpa berkata maupun bertanya terlebih dahulu kepada korban, terdakwa langsung mengayunkan kepala tangan kanannya ke arah wajah korban dan mengenai mulut korban hingga korban terjatuh ketanah, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor : 445/905/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Asisah sebagai Dokter Puskesmas Tampo Dinas Kesehatan Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan : Luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri ukuran satu komalima sentimeter kali satu sentimeter dengan Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengaku perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan

mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ranto Bin Rustamin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh H. Yasri, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH, MH. dan Achmadi Ali, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Yasri, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Merdekawati, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)